



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/ 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Desa Tedunan diperlukan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
b. bahwa untuk memudahkan pembinaan teknis maupun non teknis terhadap Peserta Program Keluarga Harapan di Desa Tedunan maka perlu dibentuk KUBE.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2025;
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tunik Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- KEDUA** : Mengesahkan susunan pengurus dan anggota sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tunik di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bertanggung jawab kepada kepala desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 26 Februari 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF



Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN